



EDUKASI HUKUM KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI MASYARAKAT DESA PEDINDANG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Muhamad Adystia Sunggara¹, Hairullah², Poppy Rinafani³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia.

Corresponding Author: adystiasunggara@gmail.com

Abstrak: Keberlanjutan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, rendahnya pemahaman hukum lingkungan pada tingkat masyarakat desa masih menjadi tantangan dalam mewujudkan perilaku yang sadar dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman hukum masyarakat Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah terkait pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup serta regulasi hukum yang mengaturnya. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif-partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta pemberian materi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran kegiatan adalah masyarakat desa yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan, pentingnya pengelolaan sampah, pelestarian sumber daya alam, serta dampak hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, masyarakat mulai menunjukkan kesadaran kolektif untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan lingkungan melalui perilaku yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, edukasi hukum ini berkontribusi dalam membangun budaya hukum dan kesadaran lingkungan masyarakat desa sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Bangka Tengah.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Keberlanjutan Lingkungan Hidup, Masyarakat Desa, Penyuluhan Hukum, Pengabdian Masyarakat.

Abstract: Environmental sustainability is an essential aspect of maintaining ecosystem balance and improving community quality of life. However, the low level of understanding of environmental law among rural communities remains a challenge in fostering awareness and responsible behavior toward environmental preservation. This community service activity aimed to enhance the knowledge, awareness, and legal understanding of the people of Pedindang Village, Pangkalan Baru District, Central Bangka Regency, regarding the importance of environmental sustainability and the legal regulations governing environmental protection and management. The implementation method employed an educative-participatory approach through legal counseling, interactive discussions, and the delivery of materials related to environmental protection and management based on applicable laws and

regulations. The target participants included village officials, community leaders, and local residents. The results of the activity indicated an improvement in community understanding of their rights and obligations in maintaining environmental sustainability, the importance of waste management, natural resource conservation, and the legal consequences of environmental violations. Furthermore, the community began to demonstrate collective awareness and active participation in environmental protection efforts through more responsible and sustainable behavior. Therefore, this legal education initiative contributes to building legal awareness and environmental responsibility within rural communities as part of supporting sustainable development in Central Bangka.

Keywords: *Legal education, environmental sustainability, rural community, legal counseling, community service.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan ekosistem, kesehatan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti pencemaran, pengelolaan sampah yang tidak tepat, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius (Fitriani, 2021; Lestari & Nugroho, 2022). Permasalahan lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat secara luas (Sari et al., 2023).

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang. Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki posisi penting sebagai aktor utama dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab (Rahman & Yusuf, 2022). Namun demikian, rendahnya literasi masyarakat mengenai hukum lingkungan sering kali menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran lingkungan, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, seperti pembakaran sampah terbuka, pencemaran air, pembuangan limbah rumah tangga sembarangan, serta eksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan (Putra et al., 2021).

Pentingnya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Regulasi tersebut juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui edukasi, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat (Mulyani, 2020). Akan tetapi, implementasi hukum lingkungan di tingkat masyarakat desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum keberlanjutan lingkungan hidup (Kurniawan & Hidayat, 2021).

Masyarakat desa memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan hidup karena sebagian besar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat masih bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran hukum lingkungan pada masyarakat desa menjadi langkah strategis dalam menciptakan perilaku masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan hidup (Wibowo et al., 2022). Edukasi hukum lingkungan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah merupakan

salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar serta aktivitas masyarakat yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Aktivitas rumah tangga, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan lingkungan sekitar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun demikian, masih ditemukan berbagai persoalan lingkungan seperti rendahnya kesadaran pengelolaan sampah, kurangnya pemahaman mengenai dampak pencemaran lingkungan, dan minimnya edukasi terkait hukum keberlanjutan lingkungan hidup (Ariyanto et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan edukasi hukum lingkungan yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat desa.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Moridu et al. menjelaskan bahwa edukasi keberlanjutan lingkungan berbasis komunitas hijau mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian oleh Lira (2023) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum lingkungan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan lingkungan hidup dari aspek hukum.

Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis edukasi lingkungan juga memiliki kontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, konsumsi bertanggung jawab, serta pembangunan permukiman yang berkelanjutan (United Nations, 2023). Melalui edukasi hukum keberlanjutan lingkungan hidup, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami aturan hukum lingkungan, tetapi juga mampu membangun budaya sadar lingkungan dalam kehidupan sehari-hari (Nasution & Harahap, 2022).

Edukasi hukum lingkungan hidup menjadi penting karena keberhasilan perlindungan lingkungan tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh tingkat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat desa dapat menjadi media efektif dalam mentransformasikan pengetahuan hukum menjadi perilaku sosial yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup (Pratama et al., 2021). Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif karena masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah lingkungan serta upaya penyelesaiannya secara bersama-sama (Handayani et al., 2023).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat melalui “Edukasi Hukum Keberlanjutan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah” diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode edukatif-partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait keberlanjutan lingkungan hidup di Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam kondisi sosial masyarakat, tingkat pemahaman hukum lingkungan, serta respons masyarakat terhadap kegiatan edukasi yang dilaksanakan (Sugiyono, 2021). Pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dinilai efektif untuk membangun keterlibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah hingga penyelesaian persoalan lingkungan secara bersama-sama (Sarnawa & Lailam, 2022).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, observasi, dan evaluasi kegiatan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat melalui observasi lapangan dan komunikasi awal dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat. Tahapan identifikasi kebutuhan masyarakat menjadi langkah penting dalam pengabdian masyarakat berbasis lingkungan agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat (Mujahada, 2023).

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum, diskusi kelompok, dan edukasi partisipatif kepada masyarakat Desa Pedindang. Materi edukasi meliputi pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pemahaman mengenai regulasi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan interaktif agar masyarakat lebih mudah memahami substansi hukum lingkungan yang diberikan. Model penyuluhan hukum interaktif dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena melibatkan proses dialogis antara narasumber dan peserta kegiatan.

Subjek dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Pedindang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta warga yang terlibat langsung dalam kegiatan edukasi. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas lingkungan dan sosial di desa. Pendekatan purposive digunakan karena mampu membantu peneliti memperoleh informasi yang relevan sesuai tujuan kegiatan pengabdian masyarakat (Sugiyono, 2021). Selain itu, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam program edukasi hukum dapat memperkuat budaya sadar hukum dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara sederhana, dokumentasi, dan diskusi interaktif selama kegiatan berlangsung. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum keberlanjutan lingkungan hidup sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data kegiatan berupa foto, catatan lapangan, dan hasil diskusi. Teknik observasi dan wawancara dalam pendekatan kualitatif sangat penting untuk memperoleh gambaran empiris mengenai perubahan pengetahuan dan perilaku masyarakat setelah diberikan edukasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan temuan lapangan, respons peserta, tingkat partisipasi masyarakat, serta perubahan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai efektivitas kegiatan edukasi hukum lingkungan yang telah dilaksanakan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pendekatan analisis deskriptif kualitatif dinilai relevan dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Satria, 2023).

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan hidup, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan kegiatan edukasi yang dilakukan selama program pengabdian berlangsung. Keberhasilan program edukasi berbasis partisipatif umumnya ditunjukkan melalui meningkatnya keterlibatan masyarakat, kemampuan

masyarakat memahami substansi hukum, serta munculnya aksi kolektif dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tahap Persiapan Kegiatan

Tahap awal kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui observasi lapangan dan koordinasi dengan perangkat Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan serta mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait keberlanjutan lingkungan hidup dan hukum lingkungan. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masyarakat masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, khususnya terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan serta kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, tim pengabdian juga melakukan koordinasi dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan pemuda desa untuk menentukan waktu, lokasi, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan edukasi hukum lingkungan. Tahap persiapan ini berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Edukasi Hukum Lingkungan

Pelaksanaan kegiatan edukasi dilakukan melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab bersama masyarakat Desa Pedindang. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pemahaman mengenai regulasi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Gambar 1. Foto Kegiatan Edukasi Hukum Keberlanjutan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah

Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Beberapa permasalahan yang disampaikan masyarakat antara lain kebiasaan membuang sampah

sembarangan, pembakaran sampah rumah tangga, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Partisipasi dan Antusiasme Masyarakat

Selama kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi dan antusiasme yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari kehadiran peserta yang aktif mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Masyarakat juga aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab dengan menyampaikan pendapat, pengalaman, serta permasalahan lingkungan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa edukasi hukum lingkungan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat desa. Banyak peserta yang mengaku baru memahami bahwa tindakan seperti membuang sampah sembarangan dan pencemaran lingkungan memiliki dampak hukum serta dapat merugikan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Setelah mengikuti kegiatan edukasi, masyarakat mulai memahami bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat.

Masyarakat juga mulai memahami pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga secara baik, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta mengurangi perilaku yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dampak Kegiatan terhadap Kesadaran Lingkungan

Kegiatan edukasi hukum lingkungan memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Setelah kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan komitmen untuk lebih aktif menjaga lingkungan sekitar melalui kegiatan gotong royong dan pengurangan perilaku yang berpotensi mencemari lingkungan.

Kegiatan ini juga mendorong munculnya kesadaran kolektif masyarakat bahwa lingkungan yang bersih dan sehat dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, kenyamanan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat desa. Kesadaran tersebut menjadi langkah awal dalam membangun budaya peduli lingkungan di Desa Pedindang.

Evaluasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, edukasi hukum keberlanjutan lingkungan hidup dinilai memberikan manfaat positif bagi masyarakat Desa Pedindang. Materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta karena menggunakan pendekatan komunikatif dan interaktif. Selain itu, metode diskusi dan tanya jawab membantu masyarakat lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Keberhasilan kegiatan juga terlihat dari adanya respons positif masyarakat serta dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan kegiatan edukasi lingkungan secara berkelanjutan. Masyarakat berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Pembahasan

Pelaksanaan edukasi hukum keberlanjutan lingkungan hidup di Desa Pedindang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum

dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Pendekatan partisipatif dalam pengabdian masyarakat dinilai efektif karena masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam proses identifikasi masalah dan penyusunan solusi lingkungan secara bersama-sama. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Sarnawa dan Lailam (2022) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan masyarakat melalui keterlibatan aktif warga dalam kegiatan sosial dan lingkungan.

Antusiasme masyarakat selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa edukasi hukum lingkungan masih sangat dibutuhkan pada tingkat masyarakat desa. Rendahnya literasi hukum lingkungan sering menjadi penyebab utama munculnya perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas sehari-hari, seperti membuang sampah sembarangan dan pembakaran limbah rumah tangga. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Ariany et al. yang menemukan bahwa masyarakat desa masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait implementasi hukum lingkungan sehingga diperlukan edukasi hukum secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Kegiatan diskusi interaktif dan tanya jawab yang dilakukan dalam pengabdian ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan lingkungan yang mereka hadapi secara langsung. Metode dialogis seperti ini dinilai efektif dalam membangun komunikasi dua arah antara narasumber dan masyarakat sehingga proses edukasi menjadi lebih mudah dipahami. Temuan tersebut diperkuat oleh Kusumasari et al. yang menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif melalui penyuluhan dan diskusi interaktif mampu meningkatkan budaya sadar hukum masyarakat karena masyarakat terlibat langsung dalam proses pembelajaran hukum.

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan. Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup di tingkat lokal. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami bahwa menjaga lingkungan hidup bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi apabila dilanggar. Hal ini sejalan dengan pendapat Lira (2023) yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan edukasi hukum lingkungan juga berkontribusi dalam membangun budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan desa. Nilai gotong royong menjadi salah satu modal sosial penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan menunjukkan adanya perubahan sikap sosial yang positif setelah kegiatan edukasi dilaksanakan. Hasil ini sejalan dengan Moridu et al. yang menyebutkan bahwa edukasi lingkungan berbasis komunitas mampu meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan pelestarian lingkungan serta membangun aksi bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain meningkatkan pemahaman masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan akademisi menjadi faktor penting dalam menciptakan keberlanjutan program edukasi lingkungan. Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan pendapat Rahman dan Yusuf (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan hidup.

Kegiatan pengabdian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki potensi besar untuk menjadi agen pelestarian lingkungan apabila diberikan pemahaman dan pendampingan yang tepat. Pendekatan edukasi yang dilakukan secara persuasif dan berbasis kebutuhan masyarakat terbukti mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hal tersebut diperkuat oleh Wibowo et al. (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi lingkungan mampu memperkuat perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara umum, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi hukum keberlanjutan lingkungan hidup memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Temuan ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan (United Nations, 2023). Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum lingkungan di Desa Pedindang dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam membangun budaya sadar lingkungan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui edukasi hukum keberlanjutan lingkungan hidup di Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan edukasi melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat selama kegiatan berlangsung. Masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup, tetapi juga mulai menyadari bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih baik, serta munculnya komitmen masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup di lingkungan desa. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "*Edukasi Hukum Keberlanjutan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat Desa Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah*" sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Pedindang, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Desa Pedindang yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik dalam bentuk dukungan moril maupun fasilitas pendukung kegiatan. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta mendorong terciptanya lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ariyanto, D., Prasetyo, R., & Wulandari, S. (2023). Edukasi lingkungan berbasis masyarakat dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah desa. *Jurnal Pengabdian Lingkungan*, 4(2), 55–63.
- Fitriani, R. (2021). Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 45–58.
- Handayani, N., Suryani, E., & Wahyudi, A. (2023). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 33–42.
- Kurniawan, F., & Hidayat, T. (2021). Implementasi kebijakan hukum lingkungan pada masyarakat pedesaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 115–127.
- Lestari, D., & Nugroho, A. (2022). Problematika pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 75–84.
- Lira, M. A. (2023). Penyuluhan tentang perlindungan lingkungan hidup dari aspek hukum. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(1), 55–63. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.983>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Mujahada. (2023). *Meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi dan partisipasi masyarakat*. Mujahada: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Mulyani, S. (2020). Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 311–324.
- Nasution, H., & Harahap, R. (2022). Pendidikan hukum lingkungan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat. *Jurnal Civic Education*, 5(2), 88–96.
- Pratama, Y., Ridwan, M., & Saputra, A. (2021). Penyuluhan hukum lingkungan sebagai strategi peningkatan kesadaran masyarakat desa. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2(1), 21–30.
- Putra, E., Sari, M., & Wijaya, D. (2021). Perilaku masyarakat terhadap pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan pedesaan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(2), 97–105.
- Rahman, A., & Yusuf, M. (2022). Sustainable development dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 14–25.
- Sari, N., Fadillah, M., & Hendra, A. (2023). Dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(3), 201–210.
- Sarnawa, B., & Lailam, T. (2022). *Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kampung sadar hukum dan green gampingan di Kota Yogyakarta*. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri).
- Satria, A. (2023). *Pendampingan hukum sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di pemerintah desa*. JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (2023). *Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations.
- Wibowo, A., Firmansyah, D., & Kartika, R. (2022). Kesadaran hukum masyarakat desa terhadap pelestarian lingkungan hidup. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 140–149.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Indonesia.